

*Lampiran.1*

Pasal 338: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 339: Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakkan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 340: Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 341: Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan karena dia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 342: Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa dia tidak mala lagi akan melahirkan seorang anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak

lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (*kindermoord*) yang direncanakan dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 344: Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkanya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 345: Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan.

Pasal 346: Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347: (1) barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan tidak izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun. (2) jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati dia dihukum penjara selama-lamanya limabelas tahun.

Pasal 348: (1) barang siapa dengan sengaja membuat gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya limatahun enam bulan. (2) jika perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349: jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat, membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantudalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapqt ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.